

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR ,

- Menimbang :**
- a. bahwa masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam mencegah penularan penyakit zoonosa dan pengamanan produksi bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan lainnya untuk kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk melindungi kesehatan masyarakat yang menggunakan daging dan bahan asal hewan sebagai bahan konsumsi dan juga dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan daging /bahan asal hewan yang memenuhi persyaratan kesehatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan karena tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan .
6. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gianyar.
7. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah Bangunan termasuk sarananya untuk kegiatan pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Hewan adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing, Ayam dan Itik.
9. Kandang adalah suatu bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengandangkan sementara hewan yang dipotong dan tempat pengawasan / pemeriksaan hewan sebelum dipotong dalam areal Rumah Potong Hewan.
10. Ahli adalah Dokter Hewan atau Petugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan/yang ditunjuk menjalankan tugas.

BAB II

PEMELIHARAAN RPH

Pasal 2

RPH dengan segala kelengkapan dan fasilitasnya disediakan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah untuk dapat dimanfaatkan oleh yang berkepentingan.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/penyediaan fasilitas RPH.
- (2) Obyek Retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemotongan hewan ternak pada RPH.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hewan ternak pada RPH.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi RPH digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB VI
PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis.
- (2) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada jenis pelayanan/ jasa, jumlah dan jenis hewan yang akan dipotong.

BAB VII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. retribusi Rumah Potong Hewan :
 1. untuk sapi, kerbau, kuda dikenakan sebesar Rp 3000,- per ekor ;
 2. untuk babi dan kambing dikenakan sebesar Rp 1000,- per ekor ; dan
 3. untuk ayam dan itik dikenakan sebesar Rp 50,- per ekor.
 - b. retribusi kandang :
 1. untuk sapi, kerbau, kuda dikenakan sebesar Rp 500,- per ekor ;
 2. untuk babi dan kambing dikenakan sebesar Rp 500,- per ekor ; dan
 3. untuk ayam dan itik dikenakan sebesar Rp 25,- per ekor.
 - c. retribusi pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong :
 1. untuk sapi, kerbau, kuda dikenakan sebesar Rp 1500,- per ekor ;
 2. untuk babi dan kambing dikenakan sebesar Rp 1500,- per ekor ; dan
 3. untuk ayam dan itik dikenakan sebesar Rp 25,- per ekor.
- (2) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh petugas ahli/ petugas dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Kabupaten Gianyar.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gianyar.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2000 Nomor 6, Seri B Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 19 Desember 2008

BUPATI GIANYAR,


TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,


COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2008 NOMOR 15

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan Daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam hal pemungutan pajak dan retribusi, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang pajak dan retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang – Undang yang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 14